

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga, karena bukan saja dapat merugikan kedua belah pihak yang bercerai, tetapi juga akan merugikan bagi anak-anak dan keluarga kedua belah pihak pada umumnya sehingga membawa akibat langsung tumbuh dan berkembangnya problem anak-anak nakal.

Islam mengajarkan kepada setiap pasangan suami isteri yang telah bercerai untuk kembali kepada ikatan perkawinan dengan jalan rujuk selagi isteri dalam masa iddah, Dengan jalan rujuk diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda dari dampak perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Islam mendambakan pernikahan dilakukan dan dipertahankan sekuat mungkin, karena seharusnya pernikahan tidak dianggap remeh dan tidak disepelekan, tidak semestinya diputuskan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.¹

Rujuk adalah kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat rusak dengan perceraian tanpa akad nikah dan selagi dalam masa iddah. Hal ini merupakan satu kesempatan diberikan oleh Islam kepada pasangan suami isteri yang telah melakukan talak raj'i untuk kembali meragut cinta kasih dalam mahligai rumah tangga. Toleransi yang diberikan Islam untuk kembali kepada ikatan suci suatu perkawinan dengan jalan rujuk dapat dimaafkan dengan sebaik-baiknya untuk membawa kembali keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga isteri dan anak-anak merasa dilindungi hak-haknya, tentram dan bahagia menjalankan kehidupan, hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertulis dalam Undang-undang No. 1 Tahun 197, ditegaskan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), h. 45

tujuan untuk membawa keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan pengarahannya Undang-undang menginginkan adanya kebahagiaan rumah tangga yang kekal dalam ikatan suci perkawinan, oleh karena itu Undang-undang perkawinan mempersulit jalan perceraian bagi para suami isteri yang sudah tidak dapat menemukan jalan baik untuk islah.

Rujuk dalam Islam merupakan tindakan hukum yang terpuji, sebab sesudah pasangan suami isteri melewati masa krisis konflik yang diakhiri dengan perceraian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan berdasarkan kesadaran masing-masing pihak atas kesalahan sehingga tercipta keutuhan rumah tangga.

Rujuk itu menghalalkan kembali hubungan antara suami isteri sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan dan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua hal tersebut. Rujuk menurut pendapat yang disepakati oleh ulama memerlukan saksi untuk mengadakannya, sedangkan dalam perkawinan adanya wali dan saksi. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan namun dalam perkembangan selanjutnya tata cara rujuk tidaklah sederhana seperti yang digambarkan oleh ulama fikih.

Sementara di Indonesia rujuk diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab VXIII Rujuk bagian kedua tentang tata cara rujuk pasal 167, yang berbunyi:

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dihadapan Pegawai Pencatat atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 56

3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang berangkutan beserta saksi-saksi menandatangani hukum pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilakukan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.³

Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih ada dari masyarakat melakukan rujuk yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sebagaimana praktik rujuk yang terjadi di Kalangan Masyarakat Muslim khususnya di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, mereka melakukan rujuk tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di beberapa Dusun di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, yaitu dengan cara mewawancarai beberapa pasangan suami istri yang sudah pernah melakukan rujuk selama masa perkawinan mereka:

1. Al dan Meri

Pada kasus pertama ini, pasangan Al dan Meri telah membina rumah tangganya selama 4 tahun, namun dalam rumah tangga mereka ternyata dilalui oleh masa-masa yang sulit sehingga rumah tangga mereka retak dan harus berakhir dengan perceraian. Akan tetapi pasangan Al dan Meri ini tidak langsung melakukan rujuk pasca perceraian mereka, melainkan adanya usulan semacam tutur kata dari orang tua pihak perempuan yang menginginkan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 287-288

kembalinya rumah tangga anaknya. Hal ini mengingat pasangan Al dan Meri ini telah memiliki anak, sangat disayangkan apabila pasangan ini tidak melakukan rujuk. Dengan adanya masukan dari pihak perempuan inilah keduanya sepakat untuk rujuk kembali, dan keduanya mendatangi seorang tokoh agama (imam Masjid) untuk melakukan rujuk.⁴

Adapun praktik rujuk yang dilakukan oleh imam Masjid terhadap Al dan Meri adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Menanyakan apakah ada paksaan untuk rujuk
- b. Imam mengajarkan pasangan tersebut bertaubat yaitu dengan beristighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat
- c. Imam meminta Al mengikuti apa yang imam ucapkan yaitu mengucapkan “aku atas nama Al bin Ridwan, aku kembali ke nikah aku yang dahulu, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ali dan Tizom.”⁵
- d. Memberi nasehat.

2. Ida dan Iman

Pasangan ini menikah pada tahun 2008 dan telah memiliki dua orang anak. Namun rumah tangga mereka harus berakhir dengan perceraian, disebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Atas permintaan orang tua pihak perempuan keduanya sepakat untuk melakukan rujuk, akan tetapi pada pasangan ini imam Masjid di panggil untuk datang ke rumah pihak perempuan untuk membimbing rujuk Ida dan Iman. Hal ini dilakukan supaya tidak diketahui oleh masyarakat lainnya yang mana akan menimbulkan fitnah.⁶

Adapun praktik rujuk yang dilakukan oleh pasangan Ida dan Iman ini hampir sama dengan praktik rujuk pada pasangan di kasus pertama yaitu dengan

⁴ Hasil wawancara dengan Meri, pada tanggal 2 Maret 2018

⁵ Hasil wawancara dengan H. Jafar, Imam Masjid di Desa Mangun Jayo Kec. Muko-Muko Bathin VII, tanggal 28 Februari 2018

⁶ Hasil wawancara dengan Iman, pada tanggal 02 Maret 2018

cara mengikuti ketentuan yang dilakukan oleh imam Masjid setempat sebagai orang yang paham agama.⁷

Berdasarkan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang praktik-praktik rujuk yang terjadi di kalangan masyarakat dalam bentuk tesis yang berjudul “Praktik rujuk di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo”.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penulisan ditujukan agar tidak terjadi pembahasan yang tidak ada ujung pangkalnya dan dapat terarah dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Masyarakat dibatasi hanya masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- b. b. Praktik rujuk dibatasi pada permasalahan yang ada di kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- c. c. Data yang diteliti pada permasalahan praktik rujuk hanya dibatasi pada tahun 2017 dan 2018
- d. d. Data yang diteliti dalam permasalahan praktik rujuk hanya dibatasi pada responden yang rujuk kepada imam masjid yang saat itu ditunjuk oleh masyarakat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

- a. Bagaimana praktik rujuk di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo?

⁷ Hasil wawancara peneliti dengan H. Jafar, Imam Masjid Dusun Mangun Jayo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, tanggal 28 Februari 2018

- b. Apakah faktor penyebab suami isteri rujuk kepada imam masjid di kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik rujuk di kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik rujuk di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo
- b. Menelusuri faktor penyebab suami isteri rujuk kepada imam masjid di kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo
- c. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik rujuk di kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah khazanah intelektual dan memperdalam pengetahuan tentang penulisan permasalahan yang akan dibahas terutama yang berkaitan dengan masalah rujuk
- b. Untuk terciptanya masyarakat yang mengerti dan faham mekanisme rujuk yang sebenarnya, yaitu melakukan rujuk di Kantor Urusan Agama dengan membawa surat bukti perceraian dari Pengadilan Agama.
- c. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi pembaca dan khalayak masyarakat.

D. Defenisi Operasional

Tesis ini peneliti beri judul : Praktik rujuk di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo. Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul ini, peneliti akan menguraikan secara teknis istilah-istilah yang dianggap penting sebagai berikut :

Praktik : Praktik yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *Practice* yang berarti kebiasaan, menjalan, mengamalkan, mempraktikkan.⁸ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dengan teori atau pelaksanaan perbuatan.⁹

Rujuk : ¹⁰ استدامة الملك القائم بلا عوض مادامت في العدة
Artinya: *meneruskan hak milik (perkawinan) yang masih ada tanpa ganti rugi selama masih dalam masa iddah.*

E. Tinjauan Kepustakaan

Kajian ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik yang akan diajukan dengan judul penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir.¹¹ Oleh karenanya sebelum mengajukan tesis ini peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, apakah ada yang berhubungan dengan rencana penelitian yang akan peneliti teliti.

Dari penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, peneliti menemukan ada penelitian tentang “Persetujuan Istri Dalam Rujuk”(Analisis Pemikiran terhadap Kompilasi Hukum Islam) oleh saudara M. Aliyuddin. Dalam pembahasan itu peneliti membahas tentang apakah alasan filosofis yang menjadi latar belakang pasal 164 dan 165 tentang perlunya persetujuan istri untuk dirujuk oleh suami.

Adapula penelitian lain yang dilakukan saudara Marwin Amirullah tentang Persetujuan Isteri dalam Rujuk (Analisis Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Fiqih Empat Mazhab Sunni dan Syi’ah). Dalam penelitian tersebut

⁸ John M. Echols dan Hasaan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1984), h. 442

⁹ Tim Penyusun Kamus P3B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 698

¹⁰ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa Al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1996), Juz III, h. 397

¹¹ Abudin Nata, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2005), h. 183

peneliti membahas tentang mengapa perumus KHI mensyaratkan adanya persetujuan isteri terhadap kehendak rujuk yang diajukan oleh bekas suaminya dan mengapa ulama Suunni dan Syi'ah tidak mensyaratkan persetujuan isteri ketika hendak dirujuk oleh bekas suaminya.

Penelitian lain terkait rujuk dilakukan pula oleh saudari Faizah Mubasyir tentang Kritik terhadap fikih Hanafiyah tentang rujuk. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan argumentasi fikih Hanafiyah tentang persoalan rujuk yang perlu dikritisi karena sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di zaman sekarang yang dibatasi seputar pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh ulama Hanafiyah tentang rujuk yang meliputi cara terjadinya rujuk (*bi al-qaul atau bi al-fi'li*), status saksi dalam pelaksanaan rujuk dan persetujuan istri dalam rujuk, dalam kaitannya dengan hak-hak wanita.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memfokuskan tentang praktik rujuk di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan beberapa cara, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengumpulkan data yang bersumber dari subjek yang diteliti. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode yang menentukan secara khusus dari realita yang terjadi di tengah masyarakat.¹²

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Social*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), h. 3

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹³ Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.¹⁴

Penelitian ini digunakan untuk memahami makna dibalik data untuk menemukan kebenaran.¹⁵ Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan membuat deskripsi tentang Analisis terhadap praktek rujuk di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo.

Penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan Norman K Denzin dan Yvonna S Lincoln, menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum terukur dari segi kuantitas, jumlah, intensitas, dan frekuensinya. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Penelitian ini mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menonjol cara muncul pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.¹⁶

Jadi penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha memperoleh informasi perkembangan suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Dalam hal ini mendeskripsikan analisis terhadap praktek rujuk di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo.

2. Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang peneliti karena dari lokasi penelitian tersebut peneliti dapat

¹³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.22

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Cet.6, h.54

¹⁶ Denzin Norman K dan Lincoln Yvonna S, *Hand Book Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 6

memperoleh data-data yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Penelitian ini berlokasi di kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan berdasarkan hasil observasi penulis, kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo banyaknya terjadi perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama, di sisi lain faktor penyebab rujuk kepada imam Masjid karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh orang sebelumnya. Dan faktor rujuk yang terjadi di kecamatan Muko-Muko Bathin VII juga beranekaragam.

Kemudian pemilihan lokasi ini bisa dijadikan tolak ukur nantinya terhadap kecamatan lain yang ada di kabupaten Bungo ini. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menetapkan lokasi penelitian pada masyarakat kecamatan Muko-Muko Bathin VII.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang utama dalam jenis penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti langsung ke lapangan mewawancarai pelaku yang melakukan rujuk yang terjadi di masyarakat kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo, Selama di lapangan peneliti melakukan pencatatan yang peneliti tuang dalam buku catatan lapangan tentang segala hasil wawancara. masyarakat melakukan rujuk bukan berdasarkan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam namun melakukan rujuk kepada Imam Masjid yang ada di Dusunnya masing-masing.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder.¹⁷

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan maka yang pertama adalah hasil

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91

observasi, wawancara. Dan juga data primer yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian atau karya ilmiah yang diperoleh dari sumber pertama dan biasanya belum diolah. Data primer bersumber dari data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Pada penelitian ini data primernya adalah hasil wawancara peneliti dengan responden yang melakuakn rujuk dan Imam Masjid yang merujuk.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi untuk melengkapi hasil observasi, wawancara yang telah ada. Kemudian data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi atau data yang didapatkan dari buku, brosur, majalah, internet, dan referensi lain yang relevan dengan objek pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah suatu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan.¹⁸ Agar data yang dikumpulkan dapat terkumpul dengan baik, maka peneliti menggunakan teknik pengumpul data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian (*Observasi Partisipasif*) dengan teknik ini diharapkan peneliti dapat melakukan pengamatan secara cermat terhadap perilaku subjek, baik dalam suasana formal maupun non formal.¹⁹ Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melihat praktik yang

¹⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi : Ghalia Indonesia, 2005), Cet. Ke, 6, h. 174.

¹⁹Sudarman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, Tt), h. 23

terjadi di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII tentang rujuk.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak langsung antara pewawancara dengan sumber data (*Responden*).²⁰ Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung lebih akurat dari orang-orang yang berkaitan khususnya.

Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan keterangan atau pendapat seseorang secara lisan dengan bercakap-cakap tentang sesuatu yang dialaminya dan diketahuinya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.²¹

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis peneliti melakukannya dengan metode yang dipopulerkan Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.²²

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

²⁰Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.233

²² *Op.cit*, h.247-249

2) Penyajian Data

Setelah data reduksi maka data disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Agar data ini valid maka peneliti memastikan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Artinya apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang nantinya ada dilaporkan adalah sama. Dengan demikian data yang valid adalah data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, persoalan yang akan peneliti bahas dalam tesis ini terdiri dari lima bab yaitu:

- Bab I : Dijelaskan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi relevan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Membahas seputar gambaran umum tentang rujuk dalam kajian fikih, karena penelitian ini merupakan kajian lapangan dan kepustakaan maka perlu diketengahkan bagaimana rujuk dalam hukum Islam itu sendiri, yang isinya mencakup rujuk yang membuat pengertian dan hakikat rujuk, syarat dan rukun rujuk,

tujuan dan tata cara pelaksanaan rujuk, hal-hal yang tidak disyaratkan dalam rujuk, pendapat ulama tentang rujuk.

- Bab III : Merupakan uraian landasan teoritis bagi tesis ini, membuat kajian tinjauan umum tentang Geografis kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo, kehidupan beragama, pendidikan dan ekonomi masyarakat kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo, adat dan sosial kemasyarakatan kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo.
- Bab IV : Membuat pembahasan salah satu kajian pokok yang akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu praktik rujuk di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo, faktor penyebab suami isteri rujuk kepada imam masjid di kecamatan Muko-Muko Bathin VII dan pandangan hukum Islam tentang praktik rujuk tersebut
- Bab V : Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan, saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG